## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

# Izin Pembuangn Air Limbah

No. SK: 570/SK-DPMPTSP/74/III/2022

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
- 2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan paling akhir, jika ada (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll)
- 3. Bukti Kepemilikan Tanah/sertifikat
- 4. Peta Lokasi Pembuangan Limbah
- 5. Desain Unit Pengolahan Limbah
- 6. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) beserta izin lingkungannya
- 7. Formulir keabsahan dokumen
- 8. Map snelhekter warna hijau

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
- 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
- 3. Pendaftaran berkas
- 4. Verifikasi kebenaran berkas
- 5. Proses Izin
- 6. Penyerahan Izin

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Izin Pembuangan Air Limbah

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

## Pengaduan Layanan

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut:

- 1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
- 2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).